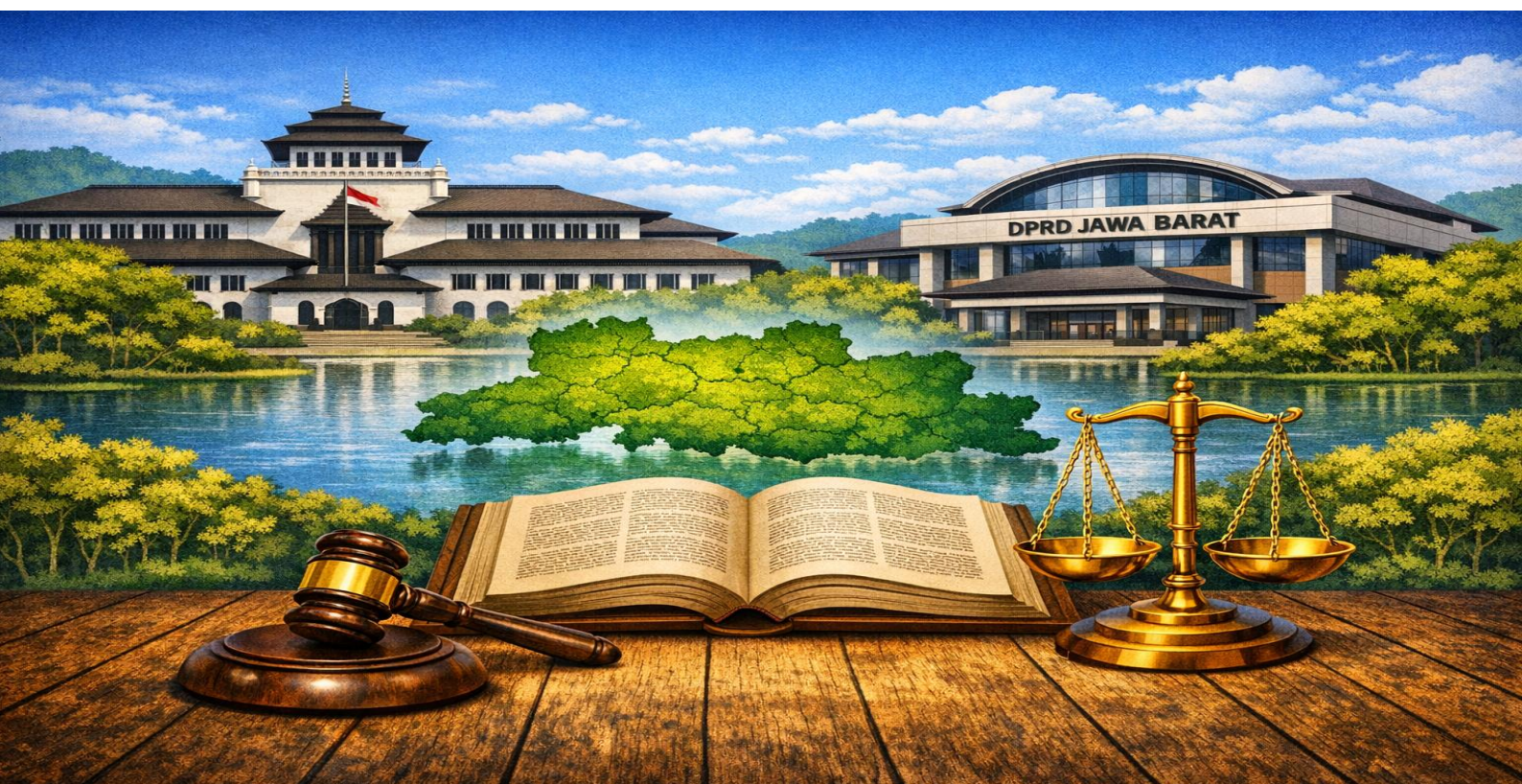




LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI



**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH**

TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan Peraturan Daerah yang baik, tertib, dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, regulasi mengenai tata cara pembentukan Peraturan Daerah memegang peranan strategis.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan dinamika pembangunan yang tinggi telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Regulasi ini kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Seiring dengan perkembangan hukum nasional, terutama pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dipandang perlu untuk melakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah guna mengukur kesesuaian, efektivitas, dan relevansinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah?

C. Metodologi

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundangundangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.

2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundangundangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar

(grundnorm). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferior). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai:

- a. Kewenangan;
- b. Hak;
- c. Kewajiban;
- d. Perlindungan;
- e. Penegakan hukum; dan
- f. Definisi dan/atau konsep.

4. Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

D. Hasil Analisis dan Evaluasi

Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah						
No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 18 ayat (4) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Terdapat penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berupa Metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> dan Metode <i>Rule, Oppurtunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology</i> untuk melakukan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah.	Diubah
2.	Pasal 19 (1) Rancangan Peraturan Daerah yang tidak diwajibkan menyusun Naskah Akademik, yaitu mengenai: a. APBD; atau	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Peraturan Daerah mengenai APBD dan pencabutan peraturan daerah memang tidak diwajibkan menyusun Naskah Akademik, namun harus terdapat penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi	Diubah

	b. pencabutan Peraturan Daerah. (2) Perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa substansi, wajib disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur, yang merupakan bagian dari Naskah Akademik.				muatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	
3.	Pasal 24 ayat (1) Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dikoordinasikan oleh BP Perda.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD wajib dilakukan	Diubah

					harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	
4.	Pasal 24 ayat (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur, dilakukan oleh Tim Penyusun yang keanggotaannya terdiri dari OPD Pemrakarsa, OPD terkait, dan Biro Hukum dan HAM, serta dapat mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Terdapat perubahan nomenklatur dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.	Diubah
5.	Pasal 32 ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah yang harus difasilitasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu tentang Organisasi Perangkat Daerah.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Semua rancangan Peraturan Daerah (tidak terbatas mengenai organisasi perangkat daerah) wajib dilakukan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri kecuali Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan evaluasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	Diubah
6.	Pasal 46 (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Informasi Masyarakat	Kemudahan akses informasi.	Penyebarluasan dalam penyusunan program pembentukan peraturan	Tetap

	sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah hingga Perundangan Peraturan Daerah. (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.	Perundang-Undangan			daerah masih belum dilakukan oleh Gubernur dan DPRD, sehingga masyarakat tidak dapat terlibat menyampaikan aspirasi dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Dengan demikian, dibutuhkan akses informasi untuk bisa menjaring aspirasi masyarakat dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah.	
7.	Pasal 52 (1) Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, diagendakan sebagai skala prioritas dalam Propemperda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Propemperda tahun berjalan telah ditetapkan, Peraturan daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diagendakan dalam perubahan	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, Menteri Dalam Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah dan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	Dihapus

	Propemperda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
8.	Pasal 53 ayat (1) Penyusunan rancangan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan daerah Pasal 53 ayat (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Terdapat penambahan teknik penyusunan peraturan daerah menggunakan metode omnibus sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian.	Diubah

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah perlu segera direvisi melalui proses program pembentukan peraturan daerah perubahan untuk memastikan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.